KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
**DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN**
Gedung II BPPT Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340
Telepon 021-3162222 Ext. 9702, 9782, 9707; Faksimile 021-3101728

Nomor : B/ 694 /E5.3/KI.03.02/2020 — 9 Maret 2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Insentif Konferensi Ilmiah Internasional 2020

Yth.
1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Pimpinan Lembaga Penelitian Non Kementerian
3. Pimpinan Lembaga Penelitian Kementerian
4. Ketua Himpunan Profesi

di seluruh Indonesia

Diberitahukan dengan hormat bahwa salah satu program Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan dalam tahun 2020 adalah pemberian Insentif Konferensi Ilmiah Internasional. Program ini memberikan kesempatan kepada Perguruan Tinggi, institusi Lembaga Penelitian Non Kementerian (LPNK), Lembaga Penelitian Kementerian (LPK), dan Himpunan Profesi untuk mengikuti kompetisi meraih Insentif Konferensi Ilmiah Internasional. Insentif ini diharapkan dapat dijadikan sarana bagi pengembangan kapasitas keilmuan akademisi Indonesia. Proposal Penyelenggaraan Konferensi Ilmiah Internasional harus dengan persetujuan pimpinan Perguruan Tinggi, LPNK, LPK, dan Himpunan Profesi.

Perlu kami sampaikan bahwa sesuai ketentuan pada Panduan Pengusulan Insentif Konferensi Ilmiah Internasional 2020, penyampaian usulan proposal Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual (Dit. Pengelolaan KI) dilakukan secara *online* melalui SIM-LITABMAS dengan alamat : http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/konferensi

Adapun ketentuan Pengajuan Proposal sebagai berikut:
1. Untuk pendaftaran, pengusul yang telah memiliki *username* dan *password* untuk bisa langsung mendaftarkan usulannya melalui SIM-LITABMAS dan pengusul yang belum memiliki *username* dan *password* SIM-LITABMAS dapat dapat melakukan registrasi melalui SIMLITABMAS:http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/akunInsinas/permintaanAkun.aspx. Persyaratan dan Tata Cara pengusulan dapat dilihat di Panduan Pengajuan Proposal Insentif Konferensi Ilmiah Internasional tahun 2020 yang telah diunggah pada Simlitabmas.
2. Pendaftaran pengusul sudah dapat dilaksanakan sejak diterbitkannya surat ini s.d. **3 April 2020**.
3. Pengumuman Penerima Insentif Konferensi Ilmiah Internasional tahun 2020, dapat dilihat melalui SIM-LITABMAS
4. *Contact Person* yang dapat dihubungi adalah : 1. Paramita Wikansari, No. HP/WA : 0817265845, 2. Galih Bramudyas Yogaswara, No. HP/WA : 081311309000.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual

TTD.

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.
NIP 197601181999031002

Tembusan:
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan

RISTEK-BRIN

# Panduan Penyusunan Proposal
# Insentif Konferensi Ilmiah Internasional
# Tahun 2020

**Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual**

**Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan**

**Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional**

**2020**

# Panduan Penyusunan Proposal
# Insentif Konferensi Ilmiah Internasional
# Tahun 2020

## 1. Latar Belakang

Sejalan dengan komitmen Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi penelitian di Indonesia, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual (Dit. Pengelolaan KI) telah berupaya mengakomodasi kebutuhan tersebut dengan menawarkan beberapa skema penelitian, baik yang berbentuk skema penelitian desentralisasi maupun kompetitif nasional. Setiap skema penelitian memiliki tujuan khusus. Publikasi di jurnal ilmiah merupakan salah satu indikator kinerja utama Kemenristek/BRIN.

Sebagai tindak lanjut dari luaran penelitian, akademisi dan pegiat iptek dituntut untuk mampu memublikasikan hasil penelitiannya agar reputasinya sebagai peneliti meningkat. Salah satu tahapan penting dalam proses publikasi adalah diseminasi hasil penelitian melalui seminar atau konferensi di tingkat nasional dan internasional. Konferensi internasional yang dapat diikuti oleh akademisi dan pegiat iptek Indonesia tidak harus dilakukan di luar negeri, tetapi dapat juga dilakukan di dalam negeri.

Melalui konferensi internasional diharapkan para peneliti bisa bertukar informasi sehingga akan dapat menambah wawasan dan kematangan berpikir ilmiah. Konferensi internasional dapat juga menjadi sarana untuk menjalin kerja sama antarpeneliti sebidang, khususnya yang berasal dari luar negeri. Keikutsertaaan peneliti dalam konferensi internasional juga dapat membuka peluang publikasi ilmiah pada jurnal yang memiliki reputasi baik.

Menindaklanjuti upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi internasional akademisi dan pegiat iptek Indonesia, Dit. Pengelolaan KI menawarkan kesempatan kepada perguruan tinggi, LPNK, lemlitbang kementerian, dan himpunan profesi untuk mengikuti kompetisi. Insentif ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi pengembangan kapasitas keilmuan akademisi Indonesia. Penerima insentif akan ditentukan melalui seleksi atau kompetisi atas proposal yang diajukan.

## 2. Tujuan Insentif Konferensi Internasional

Tujuan pemberian Insentif Konferensi Ilmiah Internasional adalah:

a. Memberikan dana pendamping kepada perguruan tinggi, LPNK, lemlitbang kementerian, dan himpunan profesi untuk menyelenggarakan pertemuan ilmiah berskala internasional;
b. Meningkatkan jumlah publikasi internasional peneliti, perekayasa, dosen, dan akademisi Indonesia;
c. Meningkatkan kerja sama antarpeneliti, perekayasa, dosen, dan akademisi dari berbagai negara dan sekaligus menjadi media publikasi bagi mereka; dan
d. Mendorong dilaksanakannya pertemuan ilmiah tingkat internasional secara berkala.

## 3. Luaran Kegiatan

Luaran kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh peneliti, perekayasa, dosen dan akademisi Indonesia pada publikasi internasional bereputasi.

## 4. Kriteria dan Tata Cara Pengusulan Insentif Konferensi Ilmiah Internasional

Kriteria dan pengusulan insentif konferensi ilmiah internasional mencakup aspek-aspek berikut:

a. Pengusul Insentif Konferensi Ilmiah Internasional adalah pusat penelitian/pusat teknologi/pusat penelitian dan pengembangan di LPNK, Lemlitbang Kementerian, Himpunan Profesi, dan Jurusan/Departemen, Fakultas, Pusat Studi atau Lembaga di bawah Perguruan Tinggi. Usulan disahkan oleh pimpinan institusi sekurang-kurangnya setingkat eselon II untuk LPNK, Lemlitbang Kementerian, Himpunan Profesi, dan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Untuk Universitas dan Institut oleh Rektor, Wakil Rektor, Kepala/Pimpinan LPPM, untuk Politeknik oleh Direktur, untuk Sekolah Tinggi oleh Ketua);
b. Sekurang-kurangnya melibatkan dua *invited speaker* dari luar negeri yang diundang dalam konferensi yang diusulkan (dengan bukti surat konfirmasi kesediaan menjadi *invited speaker*);
c. Sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari 5 negara dengan ketentuan peserta asing penyaji makalah tidak kurang dari 10 orang;
d. Konferensi yang telah terselenggara secara berkala akan diprioritakan dengan mempertimbangkan keberhasilan penyelenggaraan konferensi sebelumnya dari segi jumlah *proceedings* dan artikel ilmiah yang berhasil dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi;
e. Semua makalah yang disajikan harus merupakan hasil penelitian;

f. Jumlah makalah yang dapat dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional sekurang-kurangnya 5 (lima) judul dan 10 (sepuluh) judul di jurnal nasional terakreditasi;
g. Pengusul harus secara jelas mencantumkan bahwa kegiatan konferensi dibantu oleh Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek/BRIN. Pendanaan dari pengusul merupakan syarat utama. Apabila pengusul mendapatkan sumber dana lain, maka pengusul harus secara jelas menyatakan di dalam usulan kegiatan sumber dana tersebut;
h. Pengusul harus dapat secara jelas menuliskan nama jurnal dan/atau prosiding yang menjadi target untuk publikasi serta nama-nama mitra bestari yang dilibatkan dalam seleksi naskah;
i. Pemberian insentif didasarkan pada hasil penilaian setiap butir a-i berdasarkan sistem merit yang dilakukan oleh tim independen secara tertulis;
j. Hasil keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

## 5. Jenis Komponen Biaya yang Dapat Didanai

5.1 Jenis komponen kegiatan yang dapat didanai adalah

a. biaya honorarium, akomodasi, dan konsumsi serta perjalanan dalam negeri untuk editor jurnal/*keynote* atau *invited speakers* nasional dan internasional. Perjalanan internasional tidak dapat didanai;
b. biaya penyelenggaraan konferensi, dapat berupa sewa gedung, konsumsi selama konferensi, *conference kits*, dan dokumentasi;
c. kesekretariatan, termasuk honorarium pelaksana;
d. biaya penghargaan bagi makalah terbaik;
e. biaya penyusunan laporan;

5.2 Ketentuan lain yang perlu diperhatikan:

a. tidak diperkenankan membeli peralatan maupun pembelian yang bersifat investasi (misalnya: laptop dan LCD);
b. komposisi pendanaan harus proporsional dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
c. pajak atas pembiayaan yang dikenai pajak (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) disetorkan langsung ke kas negara oleh penyelenggara;
d. tidak diperkenankan mendanai kegiatan dari sumber APBN lainnya untuk komponen pembiayaan yang sama; dan
e. pelaksanaan kegiatan ini akan dimonitor oleh tim dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

6. **Sistematika Usulan**

Sistematika usulan mengikuti urut-urutan sebagai berikut.

a. Proposal ditulis dalam bahasa Indonesia.
b. Diketik menggunakan format kertas A4.
c. Halaman sampul (nama konferensi, logo institusi, nama pengusul, instansi pengusul, dan tahun usulan).
d. Halaman pengesahan (identitas konferensi, ditandatangani oleh pengusul dan disahkan oleh pimpinan institusi).
e. Pendahuluan (rasionalitas, tema, tujuan, manfaat).
f. Mekanisme pelaksanaan (uraian mengacu pada nomor 4, meliputi kriteria dan pelaksanaan konferensi).
g. Kepanitiaan (dikuatkan dengan surat keputusan).
h. Sistem penerimaan dan penyeleksian makalah.
i. Target jurnal dan/atau prosiding terindeks bereputasi internasional yang dituju dengan menuliskan nama-nama jurnal yang menjadi target untuk publikasi dikuatkan dengan MoU/Pernyataan Kerja Sama.
j. Jadwal kegiatan.
k. Rincian rencana anggaran biaya (RAB) konferensi internasional secara keseluruhan dan perincian penggunaan insentif dari Kemenristek/BRIN dengan nilai maksimum **Rp100.000.000** (seratus juta rupiah).
l. Besaran nilai komponen dalam RAB disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020.
m. Lampiran antara lain berupa edaran/brosur yang menyebutkan *invited speakers,* supaya disertakan.

7. **Mekanisme Seleksi, Evaluasi, dan Pelaporan**

Mekanisme seleksi, evaluasi, dan pelaporan untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut.

a. Proposal teknis dan RAB dalam format pdf diterima oleh Dit. Pengelolaan KI selambat-lambatnya tanggal **3 April 2020 dikirimkan melalui laman http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/konferensi/;**
b. Penerima insentif konferensi internasional ditetapkan melalui proses seleksi;
c. Pelaksanaan kegiatan konferensi selambat-lambatnya **20 Oktober 2020** dan setelah surat perjanjian antara penerima insentif dan Dit. Pengelolaan KI ditandatangani;
d. Dana insentif konferensi internasional dibayarkan melalui rekening Satuan Kerja (rekening institusi) penerima insentif;
e. Dana insentif disalurkan secara langsung (LS) dalam 2 tahap: 70% dan 30%;

f. Dana 70% diproses pembayarannya setelah panitia menyerahkan edaran terakhir yang memuat jadwal dan acara temu ilmiah telah diterbitkan dan diedarkan, mengisi formulir isian kontrak, menyertakan fotokopi rekening koran/buku tabungan dan fotokopi NPWP atas nama institusi, dan setelah kontrak ditandatangani kedua belah pihak;

g. Dana 30% diproses setelah laporan kegiatan diterima Dit. Pengelolaan KI;

h. Penerima insentif wajib mengirimkan fotokopi laporan pertanggungjawaban akhir kegiatan yang sudah harus diterima oleh Dit. Pengelolaan KI selambat-lambatnya 10 hari setelah selesainya pelaksanaan konferensi yang dilengkapi dengan uraian jalannya konferensi, kelengkapan administrasi, bukti-bukti pengeluaran yang sah secara keseluruhan (100%), foto dokumentasi kegiatan, dan dilengkapi dengan naskah publikasi yang akan terbit di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, dan/atau prosiding terindeks bereputasi internasional;

i. Laporan asli disimpan oleh penerima insentif untuk kepentingan pemeriksaan, sedangkan fotokopi laporan (*hardcopy*) dikirim ke Dit. Pengelolaan KI dan *softcopy* diunggah di http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/konferensi/.

Jakarta, 9 Maret 2020

Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

TTD.

Prof. Dr. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.

NIP 197601181999031002

Lampiran

Contoh Sampul usulan dengan format:

**DIT KI 2020**

**PROPOSAL INSENTIF**
**PENYELENGGARAAN KONFERENSI INTERNASIONAL**
**TAHUN 2020**

# NAMA KONFERENSI

LOGO INSTITUSI

**NAMA PENGUSUL**

**INSTITUSI PENGUSUL**
**TAHUN 2020**

Contoh lembar pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN

INSENTIF PENYELENGGARAAN KONFERENSI INTERNASIONAL 2020

Judul Acara : .....

Bidang Fokus (RIRN) : .....

Nama Ketua Panitia : .....

NIDN/NIP/NIK : .....

Jabatan Fungsional : .....

Golongan/Ruang : .....

Nomor HP : .....

Alamat Surel : .....

Biaya Penyelenggaraan Konferensi/ Seminar/ Symposium Internasional Keseluruhan

: Rp .....

Biaya Penyelenggaraan

- Diusulkan kepada Dit. KI : Rp.....
- Dana internal lembaga : Rp.....
- Dana institusi lain : Rp...../ *in kind* tuliskan .....

Kota, tanggal-bulan-tahun

| | |
|---|---|
| Ketua Panitia | Pimpinan Institusi |
| Tanda Tangan | |
| Nama Lengkap | Tanda Tangan |
| NIP/NIK | Nama Lengkap |
| | NIP/NIK |